



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Kepala Dusun.
- (3) Sekretariat Desa dapat terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Urusan Pemerintahan;
 - c. Urusan Pembangunan;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Umum.
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan dapat terdiri dari :
 - a. Ulu-ulu;
 - b. Lebe;
 - c. Polisi Desa.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan desa yang berada di bawah Bupati, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. Membina perekonomian Desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- f. Mewakili Desanya di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- b. Pembinaan kehidupan sosial dan kemasyarakatan Desa;
- c. Pembinaan perekonomian Desa;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa;
- e. Pelestarian adat istiadat yang berkembang di Desa;
- f. Pembinaan dan perdamaian perselisihan masyarakat di Desa;
- g. Pengawasan dan pengendalian pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 7

Perangkat Desa adalah staf dan atau unsur pelaksana dan atau unsur wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Perangkat Desa mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Desa dalam urusan administrasi Pemerintah Desa;
- b. Melakukan urusan pertanian di Desa;
- c. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian Desa;
- d. Melakukan urusan pembinaan dan pengaturan pengairan pedesaan;
- e. Melakukan urusan pembinaan gotongroyong di bidang pertanian dan pengairan di Desa;
- f. Melakukan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- g. Melakukan urusan pembinaan program bela negara di Desa;
- h. Melakukan urusan pembinaan kesejahteraan rakyat pedesaan;
- i. Melakukan urusan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian;
- j. Melakukan urusan pembantuan dibidang keagamaan masyarakat Desa;
- k. Melakukan urusan pembantuan secara umum terhadap kegiatan Pemerintah Desa;
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Petangkat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan penataan kantor;
- b. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- c. Pengelolaan perlengkapan/perbekalan;
- d. Penyusunan program kerja;
- e. Pengaturan urusan pertanian, pengairan dan lembaga kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- g. Pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan;
- h. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Desa;
- i. Pembantuan umum kegiatan Pemerintah Desa.

Paragraf I Sekretariat Desa

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa dapat terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Urusan Pemerintahan;
 - c. Urusan Pembangunan;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 12

Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
- d. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Lembaga kemasyarakatan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan Uang Desa;
- b. Mengurus dan membayar penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Mengurus pembukuan keuangan Desa;
- d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Membantu penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 17

Ulu-ulu mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan pertanian di Desa;
- b. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan pengairan Desa;
- c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Lebe mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- f. Membantu pelaksanaan pemungutan dana sosial;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. Membantu administrasi di bidang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Pengurusan Jenasah;
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Polisi Desa mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu penyelenggaraan kegiatan administasi pertanahan sipil;
- e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran, bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g. Mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3 Kepala Dusun

Pasal 20

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintah Desa dalam wilayah kerjanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan desa, mengadakan pengawasan serta mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG**

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981. dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sedangkan Perangkat Desa terdiri dari staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Jumlah jabatan yang ada di masing-masing Desa disesuaikan dengan kebutuhan. Susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) huruf a

Yang dimaksud Ulu-ulu disini adalah Ulu-ulu Desa.

Ayat (4) huruf b

Cukup jelas

Ayat (4) huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu Lembaga Adat Desa.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan adat-istiadat adalah norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud kegiatan kemasyarakatan antara lain :

- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Karang Taruna dan sebagainya.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud pertanian disini adalah pertanian dalam arti luas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 11 JUNI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA



BUPATI PEMALANG
Cap.

ttd.

H.M.MACHROES